

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, dimana suatu negara yang merdeka harus mempunyai hukum nasional baik yang bersifat kepidanaan maupun keperdataan sebagai kepribadian suatu bangsa. Bagi negara Indonesia dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan Undang-undang Dasar 1945, karena kedudukan pokok Pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia dan dasar formal keduduka pancasila sebagai dasar Negara Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.¹ Pancasila sebagai filsafat yaitu suatu konsep tentang dasar negara yang terdiri dari lima Sila sebagai unsur yang mempunyai fungsi masing-masing dan satu tujuan yang sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia.² Hakikat Negara merupakan wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh Negara. Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya.³

Hukum dalam arti luas, sama artinya dengan aturan, kaidah, atau norma. Norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku didalam

¹ Kaelan, "*Pendidikan Kewarganegaraan*", Paradigma, Yogyakarta, 2016, hlm 24.

² Muh. Wasith Achadi, "*Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020, hlm 10.

³ Soehino, "*Ilmu Negara*", Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 146.

masyarakat. Dengan demikian norma atau kaidah tersebut berisi perintah atau larangan dan sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut memiliki sifat memaksa yang merupakan ciri-ciri dari kaidah hukum. Hukum adalah peraturan, ketentuan, dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum⁴.

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Adapun perbuatan yang dapat dipidana merupakan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana ialah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat syarat tertentu.⁵ Pada hakikatnya tujuan hukum menghendaki keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketenteraman, kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap manusia. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.⁶

Penegakan hukum merupakan proses panjang untuk mengatur masyarakat, tahap pembuatan hukum harus dilakukan secara konkrit dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum pidana harus dilakukan oleh negara demi melindungi

⁴ M. Efran Helmi Juni, "*Filsafat Hukum*", Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm 35.

⁵ Sudarto, "*Hukum Pidana I*", Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm 11.

⁶ Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 40.

warganya, karena dalam penegakan hukum artinya menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan birokrasi dari eksekutif tersebut.⁷ Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman penderitaan bagi yang bersangkutan sesuai hukum positif atau hukum yang berlaku. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan kejahatan diatur dalam Buku II KUHP. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur diluar KUHP yang dikenal dengan tindak pidana khusus.

Setiap umat Muslim menginginkan tercapainya ibadah yang sempurna agar dapat menginjakkan kaki di tanah suci dan beribadah ditempat yang diijabah oleh Allah. Sebagaimana yang difirman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 196

“Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke baitullah atau berumrah tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha menyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui”.

Agama Islam mengajarkan, Haji merupakan suatu ibadah yang wajib bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk melaksanakannya, baik mampu berupa fisik maupun finansial. Tingginya keinginan umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci menyebabkan membludaknya jamaah haji yang menunggu waktu pemberangkatan ibadah haji. Bahkan umat muslim harus menunggu jadwal pemberangkatannya dari 8 tahun bahkan 12 tahun untuk dapat

⁷ Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 191.

menjalankan ibadah haji. Tidak sedikit juga umat muslim Indonesia yang sembari menunggu jadwal pemberangkatan ibadah haji dengan melakukan ibadah Umroh terlebih dahulu. Ibadah umroh berbeda dengan ibadah Haji yakni bila mana ibadah haji dilaksanakan diwaktu tertentu namun ibadah Umroh dapat dilakukan waktu yang lebih fleksibel.

Meningkatnya minat masyarakat untuk beralih pada ibadah umroh dimanfaatkan oleh sekelompok orang sebagai ladang bisnis. Sehingga berbagai biro jasa travel perjalanan umroh makin bermunculan untuk memanfaatkan peluang bisnis. Mereka memasang iklan besar-besaran, bersaing menawarkan kepada calon jamaah umroh berupa harga yang murah dan pelayanan yang memuaskan, bahkan tidak main-main antar biro jasa banting harga demi mendapatkan konsumen. Dalam hal ini kompetisi, globalisasi ekonomi tidak hanya menambah persaingan pasar namun persaingan berupa kinerja yang baik dalam mencapai keuntungan jangka Panjang.

First Travel atau dikenal dengan PT First Anugerah Karya Wisata merupakan salah satu biro atau jasa yang bergerak dalam penyelenggaraan Ibadah Umroh swasta yang berjenis (ONH Plus) Ongkos Naik Haji Plus, yaitu berupa plus pelayanan dalam hal perlengkapan penginapan, transportasi dan konsumsi.⁸ Namun seiring berjalannya waktu First Travel tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, First Travel melakukan penipuan terhadap calon jamaah

⁸ Chonyta Didin dan Istiharoten Nasiya. "Penipuan dan penggelapan biro perjalanan haji dan umroh (Study Kasus PT. First Travel)", Haramain, Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 2 Nomor 1, 2022, Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Kraksaan, Probolinggo Jawa Timur, hlm. 25.

umroh dengan modus pemberangkatan umroh dengan harga yang lebih murah dan fasilitas yang lengkap.

Kasus enipuan dan pencucian uang dana jamaah umroh yang dilakukan oleh First Travel diketahui bahwa modus penipuan yang dilakukan tersangka adalah melakukan penawaran tiket umroh promo kepada korban seharga satu tiket Rp 14,3 juta, sementara normalnya biaya umroh Ketika itu sekitar Rp 22,61 juta sesuai dengan harga standar minimal biaya umrah yang ditetapkan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI) dan KEMENAG RI. Sebagai contoh upaya untuk meyakinkan korban, tersangka menyarankan agar korban datang terlebih dahulu ke kantor tersangka dan melihat-lihat kantor travelnya di daerah Jalan Marindal. Akhirnya, korban pun percaya dan mencoba membeli 15 tiket pesawat untuk keberangkatan jamaah umrohnya pada bulan Ramadhan tahun 2014. Ternyata, jamaahnya pun berangkat ke Makkah sesuai yang dijanjikan. Setelah itu, pada bulan Oktober 2014, tersangka Kembali menawarkan paket umroh kepada dengan harga yang tak jauh berbeda di bawah normal untuk keberangkatan Januari, Februari, dan Maret 2015. Total tiketnya sebanyak 750 kursi. Jadi, modus awalnya tersangka mengorbankan uangnya terlebih dahulu untuk menutupi selisih harga 15 tiket pesawat yang di bawah harga normal. Setelah targetnya percaya, tersangka menawarkan kembali paket umroh murah dengan jumlah yang lebih banyak. Pada penawaran ini tersangka

menyatakan bahwa terdapat batasan waktu harga promo, sehingga targetnya mau tidak mau percaya dan membeli promo yang ditawarkan oleh tersangka.⁹

Penipuan yang dilakukan oleh tersangka tidak hanya dilakukan sekali, pada tahun 2017 tersangka telah melakukan penipuan dengan total kerugian Rp 848,7 miliar dan tidak dapat memberangkatkan jamaah umroh sebanyak 58.682 orang dari total keseluruhan 72.672 orang. Sejak Desember 2016 hingga Mei 2017, First Travel hanya mampu memberangkatkan 14.000 jamaah, sedangkan 58.682 calon jamaah lainnya merugi. Para calo jamaah yang merugi tersebut menyampaikan laporannya ke crisis centre Bareskrim Polri. Total pelapor mencapai 4.043 orang. Terdapat laporan lainnya yang disampaikan melalui email yaitu sebanyak 2.280 laporan. Tidak hanya merugikan jamaah, Bareskrim Polri juga telah menerima aduan hutang sebesar Rp9,7 miliar First Travel provider visa, tiga hotel di Mekah dan tiga hotel di Madinah dengan total Rp24 miliar. Dari hasil penelusuran aset melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ditemukan sejumlah mobil, aset Gedung dan rumah, serta sebuah restoran di Inggris yang dibeli pada tahun 2016 seharga 700 ribu poundsterling.¹⁰

Menurut pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,

⁹ Bahri dan Enjang Bahri, "Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Pt. Nabila Travel di Kota Medan", Jurnal Hukum Kaidah, Volume 12 Nomor 2, 2020, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, hlm 392.

¹⁰ Chonyta Didin dan Istiharoten Nasiya, *Op. Cit.*, hlm 27.

penuntutan dan peradilan”, Aset yang dimiliki oleh First Travel disita oleh Negara sebagai bukti bahwa adanya penyelewengan dana dari calon jamaah umroh. Namun Seluruh Aset yang disita oleh negara tersebut telah dikembalikan setelah adanya hasil dari persidangan tingkat pertama pada tanggal 9 Februari 2018 putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk. Hal ini dapat menjadi pertanyaan mengapa hakim menyita aset yang dimiliki oleh PT First Travel padahal tidak merugikan negara, dan yang perlu diketahui apa yang menyebabkan sidang yang awalnya adalah Pidana Biasa Menjadi Pidana Khusus. Selanjutnya dalam tingkat banding pada tanggal 12 Juli 2018 sesuai putusan Nomor 195/PID/2018/PT Bdg menyatakan Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai terdakwa terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut.

Putusan akhir oleh Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa aset yang dimiliki PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel di kembalikan kepada jamaah yang menjadi korban penipuan. seluruh kerugian dengan total Rp 905 milyar yang menimpa calon jamaah ini akan dikembalikan sepenuhnya kepada calon jamaah umroh dan diakomodir pembagiannya oleh kejaksaan. Adanya putusan ini muncul pertanyaan besar yang perlu diketahui tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para korban.

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana. Dalam perkara penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP dan dalam kasus penggelapan diatur dal pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam

penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun juga dibutuhkan aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Pemerintah sebagai pengatur instrumen negara perlu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan negara, termasuk dalam mengatur kebutuhan masyarakat terhadap perjalanan ibadah Umrah, sehingga diperlukan aturan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap jemaah yang akan beribadah Umrah oleh travel penyelenggara ibadah Umrah.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pemilik First Travel Yang Melakukan Penipuan dan Pencucian Uang Dana Jama’ah Umro (Studi Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022)”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, terdapat dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 terhadap pemilik First Travel yang melakukan penipuan dan pencucian uang dana jamaah umroh?

2. Bagaimana perlindungan hukum dalam putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 terhadap korban penipuan dan pencucian uang dana jamaah umroh yang dilakukan oleh pemilik First Travel?

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 terhadap pemilik First Travel yang melakukan penipuan dan pencucian uang dana jamaah umroh.
2. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum dalam pada putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 terhadap korban penipuan dan pencucian uang dana jamaah umroh yang dilakukan oleh pemilik First Travel.

C. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dari penelitian diharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian yang dilakukan dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah penipuan dan pencucian uang dana jamaah umroh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang

khususnya dalam lingkup pidana dan penegakan hukum terhadap pemilik First Travel yang melakukan penipuan dan pencucian uang dana jamaah umroh.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian yang dilakukan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap;

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum, utamanya yang berkaitan dengan penipuan dan pencucian uang dana jamaah umroh.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang apa dan bagaimana dana umroh diaplikasikan, sehingga masyarakat terhindar dari segala bentuk penipuan dan pencucian uang dana jamaah umroh.
- 3) Bagi instansi/pemerintahan, Penelitian ini diharap dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan dan kebijakan, khususnya dalam memberikan pelayanan yang tepat bagi jamaah umroh.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing – masing bab saling berkaitan dalam perumusan jawaban. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan gambaran yang jelas guna memahami dari penelitian sehingga pembaca atau penulis dapat dengan mudah memahami arah pembahasan. Pada bagian ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II memuat terkait tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub yakni tentang tindak pidana, penipuan, perlindungan hukum, ibadah umroh, biro perjalanan/travel, pencucian uang, pertimbangan hakim, dan putusan.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini meliputi bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pemilik first travel dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban penipuan dan pencucian uang dana jamaah umroh yang dilakukan oleh pemilik First Travel.

BAB V PENUTUP

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan memperhatikan hukum positif serta pertimbangan hakim dalam putusan nomor 365 PK/Pid.Sus/2022.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN